

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Oleh:
YENI SALMA BARLINTI
Dosen Fakultas Hukum – UIEU
yeni_sb@plasa.com

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial penting yang dihadapi oleh pemerintah. Hal ini disebabkan bahwa kemiskinan akan menimbulkan masalah-masalah lainnya, seperti kejahatan, penyakit, dan penjajahan oleh bangsa lain. Banyak hal yang menjadi penyebab kemiskinan, antara lain pendidikan yang rendah, kesempatan kerja yang sempit, tidak meratanya perekonomian, dan lain-lain. Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah. Masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah pertama mengenai bidang apa saja pemerintah menerbitkan kebijakannya dalam menanggulangi kemiskinan? dan kedua adalah bagaimana pengaturannya? serta bagaimana penerapan atas kebijakan-kebijakan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan penelitian hukum normatif empiris, dengan data primer dan data sekunder untuk melengkapi data tulisan ini. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi atau menghilangkan gelandangan dan pengemis ini bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif. Meskipun adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, tetap diperlukan dukungan dari masyarakat itu sendiri, baik secara kelompok maupun secara perseorangan. Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat. Hal ini terbukti dengan terbentuknya Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK). Pada awalnya, badan ini disebut dengan Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK). UU ini pun memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebelum adanya UU tentang Kesejahteraan Sosial, pada tahun 1965 telah terlebih dulu terbit UU No. 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintahan, Penanggulangan, Kemiskinan

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya raya dengan sumber daya alam, dan hal ini sudah diakui oleh banyak negara di dunia. Sebelum merdeka banyak bangsa-bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda dan Jepang yang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, bahkan sejak merdeka masih saja eksploitasi kekayaan alam oleh bangsa asing terjadi seperti eksploitasi oleh PT. Freeport di Irian Jaya, namun Tuhan masih memberkahi negeri Indonesia dengan kekayaan alam yang berlimpah.

Selain sumber daya alam yang berlimpah, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang

jumlahnya pun besar, yaitu sekitar 220 juta jiwa. Yang apabila kekuatan ini di manajemen dengan baik maka akan merupakan sumber penghasilan devisa negara yang cukup besar.

Menurut orang ekonomi, seseorang yang kaya maka akan bertambah kaya karena dengan harta kekayaan yang dimiliki ia dapat saja menginvestasikan uangnya tersebut untuk kemudian mendapatkan keuntungan dari penanaman modal investasi tersebut. Namun ironisnya, Indonesia yang kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia, justru menjadi negara dunia ketiga. Banyak yang mengatakan bahwa Indonesia kini

dapat disamakan dengan Negara Ethiopia karena banyaknya penduduk miskin di Indonesia.

Hal-hal tersebut tentunya perlu perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah dengan lembaga-lembaga negara yang ada harus mampu untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi kemiskinan yang semakin lama semakin meningkat.

Permasalahan

Dari uraian tersebut di atas, masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Dalam bidang apa saja pemerintah menerbitkan kebijakannya dalam menanggulangi kemiskinan?
2. Bagaimana pengaturannya? Serta bagaimana penerapan atas kebijakan-kebijakan tersebut?

Tinjauan Teori

Kemiskinan adalah suatu kondisi yang selalu ada di setiap masa dan di setiap tempat. Telah banyak upaya berbagai pihak untuk mengurangi jumlah kemiskinan, dari pihak terkecil (keluarga) sampai dengan pihak terbesar (pemerintah). Namun, upaya tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan.

Secara istilah, kata kemiskinan berasal dari kata dasar *miskin* yang berarti tidak berharta benda atau serba kekurangan. Sedangkan *kemiskinan* berarti keadaan miskin. (DEPDIKBUD, 1990) Secara definitif, Komite Penanggulangan Kemiskinan dalam buku pedomannya menggunakan definisi kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu:

“ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan,

yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok.” (Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial penting yang dihadapi oleh pemerintah. Hal ini disebabkan bahwa kemiskinan akan menimbulkan masalah-masalah lainnya, seperti kejahatan, penyakit, dan penjajahan oleh bangsa lain. Banyak hal yang menjadi penyebab kemiskinan, antara lain pendidikan yang rendah, kesempatan kerja yang sempit, tidak meratanya perekonomian, dan lain-lain. Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dari masa ke masa bervariasi. Seperti pada periode 1976-1996, jumlah ini menurun dari sebesar 54,2 juta jiwa (40,1%) pada tahun 1976 menjadi sebesar 22,5 juta jiwa (11,3%) pada tahun 1996. Namun, dengan adanya krisis moneter pada tahun 1997, jumlah penduduk miskin meningkat tajam menjadi 49,5 juta jiwa atau 24,23% dari total penduduk (17,6 juta jiwa atau 21,92% di perkotaan dan 31,9 juta jiwa atau 24,23% di perdesaan) pada akhir tahun 1998. Pada tahun 2000 (tidak termasuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Maluku) mulai menurun sebesar 37,3 juta jiwa (18,96%), dengan perhitungan di perkotaan sebesar 9,1 juta jiwa dan di perdesaan sebesar 25,1 juta jiwa.

Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan ini bertipe penelitian hukum normatif empiris. Dikatakan penelitian normatif karena melakukan penelitian kepustakaan dan dikatakan penelitian empiris karena penulis juga selain

melakukan *library research* juga melakukan *field research*. Penulis mengolah data yang berasal dari bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal, makalah, serta ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping menggunakan segala sumber data yang ada di perpustakaan menurut penulis masih pula yang diperlukan penelitian lapangan untuk mengamati dan mempelajari secara langsung penerapan atas kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kemiskinan ini.

2. Sumber Data

Sumber data didasarkan atas sumber data sekunder, yaitu data yang bersumber dari literatur, serta sumber data primer, yaitu data yang bersumber dari penelitian penulis di lapangan dimana dalam hal ini penulis melakukan observasi (pengamatan) untuk melengkapi data yang kurang untuk penulisan ini.

Pembahasan

Pada masa Indonesia mencapai kemerdekaan, pemerintah pada masa itu sebenarnya telah memberikan perhatian pada kemiskinan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan adanya peraturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebagai dasar hukum utama dalam bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia) Pasal 34 dan Pasal 27 ayat (2). Pasal 34 berisi "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Dan Pasal 27 ayat (2) berisi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Atas dasar pasal-pasal tersebut, kemudian pemerintah melakukan pembuatan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan dalam berbagai bidang.

Bidang Sosial

Adanya ketentuan dalam Pasal 33, 34 dan 27 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi kemiskinan. Sejumlah peraturan telah dikeluarkan berkaitan dengan hal ini.

Pada tahun 1974, baru terbentuk UU yang mengatur secara khusus mengenai kesejahteraan sosial (UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial). Dalam Pasal 2 ayat (1) UU ini disebutkan bahwa kesejahteraan sosial ialah:

"suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Warga-negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila."

UU ini antara lain mengatur mengenai tugas dan usaha yang harus dilakukan pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Tugas pemerintah adalah:

- a. menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing, dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial;
- b. memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta rasa tanggung-jawab sosial masyarakat;
- c. melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Usaha-usaha pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ini adalah:

- a. bantuan sosial kepada warganegara baik secara perseorangan maupun dalam kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau men-

jadi korban akibat terjadinya bencana-bencana, baik sosial maupun alamiah, atau peristiwa-peristiwa lain;

- b. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu sistem jaminan sosial;
- c. bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial, termasuk di dalamnya penyaluran ke dalam masyarakat, kepada warganegara baik perorangan maupun dalam kelompok, yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, yang terlantar atau yang tersesat;
- d. pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotong-royongan.

Selain itu, UU ini pun memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebelum adanya UU tentang Kesejahteraan Sosial, pada tahun 1965 telah terlebih dulu terbit UU No. 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo. UU yang berdasar pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ini bertujuan untuk memberikan bantuan penghidupan kepada orang-orang jompo dalam rangka penyempurnaan susunan masyarakat yang adil dan makmur. Yang dimaksud dengan *orang jompo* dalam Pasal 1 disebutkan ialah “setiap orang yang berhubungan dengan lanjutnya usia, tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok bagi hidupnya sehari-hari.”

Bantuan penghidupan yang diberikan kepada orang jompo ini adalah berupa tunjangan (berupa pemberian bahan-bahan keperluan hidup atau uang) dan perawatan (yang diberikan di rumah sendiri, rumah peristirahatan atau pengasuhan pada suatu keluarga). Bantuan ini tidak hanya dilakukan

oleh pemerintah, tetapi dapat juga dilakukan oleh organisasi swasta atau perseorangan yang diawasi langsung oleh pemerintah (di bawah menteri sosial).

Sebagai tindak lanjut pemerintah dalam melaksanakan UU tentang Kesejahteraan Sosial, pemerintah menerbitkan peraturan lebih lanjut dalam PP No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dan PP No. 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin.

Dalam menanggulangi para gelandangan dan pengemis dalam masyarakat, dalam PP No. 31 Tahun 1980 ini mendefinisikan masing-masing istilah tersebut dalam Pasal 1. *Gelandangan* ialah “orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.” Sedangkan *pengemis* adalah “orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi atau menghilangkan gelandangan dan pengemis ini bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif. Usaha preventif yang bertujuan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis dalam masyarakat adalah berupa penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan sosial, bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, dan peningkatan derajat kesehatan. Usaha represif yang bertujuan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis adalah berupa razia, penampungan sementara untuk diseleksi, dan pelimpahan. Dan usaha rehabilitasi yang bertujuan agar

fungsi sosial dari para gelandangan dan pengemis dapat berperan kembali dalam masyarakat adalah berupa penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut yang kesemuanya itu dilaksanakan melalui panti sosial.

Selain penanggulangan terhadap gelandangan dan pengemis, melalui PP No. 42 Tahun 1981 pemerintah juga memberikan kebijakan untuk melayani kesejahteraan sosial bagi fakir miskin. Yang dimaksud fakir miskin dalam Pasal 1 angka 1 PP ini adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Pelayanan yang diberikan kepada fakir miskin ini adalah berupa bantuan sosial dan rehabilitasi sosial.

Bantuan sosial diberikan agar para fakir miskin ini dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosial. Bantuan ini terutama dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pokok secara minimal, yang meliputi pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Rehabilitasi sosial diberikan agar para fakir miskin mampu melaksanakan dan mengembangkan fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi ini meliputi usaha seleksi, pembinaan, pengembangan, dan pembinaan lanjutan.

Dalam hal memenuhi kebutuhan primer manusia yaitu tempat tinggal, pemerintah mengeluarkan UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Pada Pasal 3 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa “memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama golongan masyarakat

yang berpenghasilan rendah, yang menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya.” UU ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk dapat memiliki tempat tinggal dengan berupa *hak milik*.

Bidang Perekonomian

Pada tahun 1999, Tim Peneliti SMERU melakukan penelitian di 43 kabupaten di Indonesia. Penelitian dengan model survei ini hanya fokus pada dampak deregulasi terhadap pendapatan petani dan margin perdagangan. Adapun hasil penelitian tersebut diringkaskan di bawah ini.

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Kesulitan yang dialami oleh usaha yang berskala besar memberikan peluang pada usaha kecil dan para petani untuk melayani segmen pasar tertentu yang ditinggalkan oleh usaha besar. Peluang ini didukung oleh sejumlah kebijakan pemerintah untuk mengurangi atau menghilangkan distorsi pasar di sektor riil. Kebijakan-kebijakan pemerintah ini dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sebagai contoh, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat antara lain:

1. Pembubaran BPPC melalui Keppres No. 21 Tahun 1998;
2. Pelarangan pengenaan pungutan atas barang-barang ekspor dengan Inpres No. 1 tahun 1998 yang pelaksanaannya saling mendukung dengan pelaksanaan UU No. 18 Tahun 1997;
3. Pencabutan larangan perdagangan komoditi antar pulau, propinsi, dan kabupaten;

4. Pencabutan peraturan dan kebijakan niaga yang diatur oleh propinsi dan kabupaten dengan Inpres No. 2 Tahun 1998;
5. Penghentian kewajiban menanam tebu bagi petani (Program TRI) dengan Inpres No. 5 Tahun 1998; dan
6. Penghapusan sistem kuota yang membatasi perdagangan ternak potong.

Sedangkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah antara lain:

1. Penghapusan tata niaga hasil produksi rakyat di NTT yang harus melalui KUD;
2. Penghapusan tata niaga jeruk di Kalbar yang diwajibkan melalui konsorsium tertentu;
3. Pencabutan penunjukkan satu assosiasi untuk menarik retribusi perdagangan ikan di Bengkalis; dan
4. Penyesuaian jenis pungutan daerah terhadap UU No. 18 Tahun 1997.

Peraturan-peraturan tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan petani, pedagang, dan konsumen. *Pengaruh terhadap kesejahteraan petani* bahwa perbaikan sistem tata niaga beberapa komoditi pertanian karena perdagangan komoditi pertanian semakin bebas dan alternatif tempat petani menjual hasil pertaniannya semakin banyak sehingga meningkatkan posisi tawar di tingkat petani. Dan dengan berkurangnya pungutan atau retribusi resmi dan tidak resmi telah mengurangi biaya distribusi, sehingga biaya pada harga beli pedagang di tingkat petani akan berkurang. *Pengaruh terhadap kesejahteraan pedagang* bahwa setelah adanya peraturan-peraturan tersebut rata-rata biaya perdagangan mengalami penurunan sebesar 6,7%. Para pedagang ini lebih mementingkan total

keuntungan dari maksimalisasi volume penjualan yang didapat dari turunnya harga penjualan per unit barang. Hal ini memberikan dampak terhadap *kesejahteraan konsumen* bahwa daya beli para konsumen dapat lebih meningkat.

Bidang Agama

Salah satu agama yang dianut dan diakui oleh masyarakat Indonesia adalah Islam. Tidak hanya beralasan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, tetapi juga dalam Islam diajarkan seluruh bidang kehidupan, termasuk bidang sosial dan hukum. Zakat dan wakaf merupakan salah satu ajaran yang ada dalam Islam untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Zakat adalah pengeluaran sejumlah harta yang wajib dilakukan oleh orang Islam dengan syarat-syarat tertentu untuk orang-orang tertentu. Sedangkan wakaf adalah menahan suatu benda yang bertujuan untuk dimanfaatkan dalam waktu lama yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam bidang zakat, umat Islam yang telah memiliki sejumlah harta dengan ukuran tertentu diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya tersebut untuk orang-orang tertentu saja (disebut *mustahiq*). *Mustahiq* ini terdiri dari golongan fakir (orang yang tidak berpenghasilan [tetap] dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup utamanya), miskin (orang yang berpenghasilan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup utamanya), *amil* (pengelola zakat), *muallaf* (orang baru masuk Islam), *riqab* (hamba sahaya), *gharim* (orang yang berhutang), *sabilillah* (orang yang berusaha untuk kepentingan ajaran Islam), dan *ibnussabil* (orang yang berada dalam perjalanan). Adanya potensi yang besar pada zakat dalam menangani masalah

kemiskinan atau dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial ini maka dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat pada tahun 1999.

Dalam bidang wakaf, adanya benda yang diwakafkan bersifat kekal dan bermanfaat dalam waktu lama yang dapat dirasakan oleh banyak orang juga memberikan peluang untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pada tahun 1977, baru terbentuk peraturannya berupa PP (Peraturan Pemerintah) sebagai tindak lanjut dari UU tentang Pokok-pokok Agraria atas peraturan mengenai tanah wakaf. Dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat dan tidak terbatas pada tanah sebagai benda yang dapat diwakafkan, maka pada tahun 2004 (sekitar bulan September atau Oktober) baru saja dikeluarkan UU tentang Wakaf yang telah mengatur benda wakaf baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah disebutkan di atas tentunya tidak akan berarti apabila pemerintah tidak mewujudkannya. Dalam hal ini, penulis tidak memberikan uraian secara mendetail atas pelaksanaan kebijakan tersebut dalam prakteknya. Karena hal tersebut tentunya membutuhkan penelitian yang mendalam dan penulis tidak (atau belum) melakukan penelitian atasnya. Namun berdasarkan pengetahuan dan yang telah diketahui secara umum, berikut ini merupakan sedikit uraian mengenai pelaksanaan atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah disebutkan di atas.

Adanya rumah-rumah singgah, panti-panti sosial berupa panti asuhan dan panti jompo yang didirikan oleh pemerintah maupun organisasi swasta menunjukkan pelaksanaan atas kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai perlindungan terhadap orang jompo, pelayanan terhadap fakir miskin, dan

penanggulangan terhadap gelandangan dan pengemis. Meskipun demikian, masih banyak terlihat masyarakat yang termasuk dalam golongan miskin menyebar, khususnya di Jakarta.

Rumah-rumah susun yang telah banyak berdiri sebagai penanggulangan terhadap kepadatan rumah-rumah penduduk di kota, serta memberi kesempatan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat tinggal dengan adanya kepastian jaminan hukum. Namun, tidaklah semudah yang dibayangkan untuk memiliki rumah tersebut. Karena terlalu banyak prosedur yang harus dilakukan dan harganya pun masih tergolong relatif mahal bagi sebagian masyarakat. Sehingga, masih terlihat banyak berdiri rumah-rumah illegal dengan bangunan seadanya di atas tanah yang dilantarkan oleh pemiliknya. Hal ini menimbulkan kesulitan, pada saat pemilik tanah tersebut akan menggunakan tanahnya sendiri, karena harus mengusir orang-orang yang telah bertahun-tahun tinggal di tempatnya.

Potensi zakat dan wakaf untuk kesejahteraan sosial, telah menggugah hati masyarakat untuk segera mewujudkannya. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah dan anggota masyarakat itu sendiri (organisasi sosial). BAZIS DKI Jakarta (dari pemerintah), Dompot Dhuafa, Baitul Mal Muamalat, dan Dompot Peduli Umat (dari masyarakat) adalah sebagian contoh organisasi yang mengelola zakat dan wakaf untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Komite Penanggulangan Kemiskinan

Selain hal tersebut di atas, pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat. Hal ini terbukti dengan terbentuknya Komite Penanggulangan Kemiskinan

(KPK). Pada awalnya, badan ini disebut dengan Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) yang didirikan pada bulan April 2001 di bawah koordinasi Wakil Presiden (yang menjabat pada saat itu adalah Hamzah Haz). BKPK ini dipimpin oleh anggota IMF. Karena memang pada saat itu, IMF mendesak pemerintah untuk segera melakukan penanggulangan terhadap kemiskinan. Kemudian badan ini berubah menjadi KPK yang diketuai oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial.

KPK dibentuk oleh Presiden RI (yang menjabat pada saat itu adalah Megawati) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 2001 jo. Nomor 8 Tahun 2002 jo. Nomor 34 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan. Komite ini sengaja dibentuk khusus untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia dengan melibatkan forum lintas pelaku yang meliputi forum nasional dan forum regional dan/atau forum nasional-regional, yang terdiri dari semua unsur bangsa mulai dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan dan perbankan, usaha nasional, dan kelompok swadaya masyarakat dalam menggalang kontribusi gagasan dan saran implementasi yang konstruktif dan maju yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan menurunkan populasi penduduk miskin dalam ukuran yang signifikan. (Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002).

Fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dan Panduan Umum yang diperlukan bagi pelaksanaannya di daerah;

2. Memantau pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah dan memberikan panduan kebijakan lanjutan yang ditetapkan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing;
3. Membina pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah;
4. Melaporkan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan kepada Presiden.

(Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002)

Penyelenggaraan Komite dilaksanakan dalam tiga fase yang secara kumulatif dilaksanakan selama 10 tahun. Fase pertama dimulai sejak tahun 2001 sampai tahun 2004. Fase kedua dimulai dari tahun 2005 sampai tahun 2007. Selanjutnya Fase ketiga dimulai dari sampai tahun 2008 sampai tahun 2010. (Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002).

Berdasarkan Laporan Bulan Desember 2002, KPK telah sejumlah kegiatan, antara lain lokakarya dan diskusi mengenai program penanggulangan kemiskinan, kerjasama antara Bank Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan tentang pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), serta melakukan sosialisasi ke sejumlah propinsi, yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, dan NTB.

Kesimpulan

Penanggulangan kemiskinan tidaklah hanya dapat diselesaikan oleh satu bidang ilmu dan satu pihak. Antara bidang sosial, ekonomi, pendidikan, agama, dan hukum sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Meskipun adalah kewajiban

pemerintah untuk melindungi warganya untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, tetap diperlukan dukungan dari masyarakat itu sendiri, baik secara kelompok maupun secara perseorangan.

Segala kebijakan pemerintah akan sangat tidak bermakna apabila tidak diwujudkan dalam masyarakat. Perwujudan ini tentunya membutuhkan para penegak hukum yang adil, jujur, dan memegang amanah dalam melaksanakan tugasnya. Jika demikian, sifat-sifat ini akan membawa pemerintah pada kewibawaan dan kehormatan yang diberikan oleh warganya dan warga dunia. Dan yang pasti, orang-orang yang termasuk dalam golongan miskin tidak boleh tergantung pada segala fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah. Tetapi, orang-orang ini harus memiliki kemauan untuk terlepas dari belenggu kemiskinan dan berupaya untuk tidak kembali masuk ke dalam golongan tersebut. Kerja sama ini tentunya akan mewujudkan kesejahteraan sosial dan akan menuju pada eksistensi bangsa yang semakin kuat.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud, "Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf", Cet. 1, UI-Press, Jakarta, 1988.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Cet. 3, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Indonesia, Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001.
- . Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi & Tugas Lembaga Pemerintah Non-Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2001.
- , Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 2001 jo. Nomor 8 Tahun 2002 jo. Nomor 34 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan.
- . Peraturan Pemerintah tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. PP Nomor 31 Tahun 1980.
- . Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin. PP Nomor 42 Tahun 1981.
- . Undang-undang tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo. UU Nomor 4 Tahun 1965.
- , Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. UU Nomor 6 Tahun 1974.
- . Undang-undang tentang Rumah Susun. UU Nomor 16 Tahun 1985.
- . Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat. UU Nomor 38 Tahun 1999.
- Komite Penanggulangan Kemiskinan, "Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan", Cet. 5, Sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, Jakarta, 2002.

Rosadi, Otong, ed. "Bahan Kesejahteraan Sosial (Artikel dan Perundang-undangan)." Bahan kuliah Hukum Pemerintahan Daerah untuk Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Ekasakti, Padang, 2004.

Saad, Ilyas. "Memberdayakan Masyarakat Miskin Melalui Deregulasi Perdagangan." <http://www.smeru.or.id/newslet/2001/ed03/200103field.htm>.

Sarjadi, Soegeng, "Kaum Pinggiran, Kelas Menengah Quo Vadis?", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

Suryahadi, Asep & Sudarno Sumarto. "Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan Sementara di Indonesia." <http://www.smeru.or.id/newslet/2001/ed03/200103data.htm>.

———. "Pengukuran Kemiskinan dan Aspek Multidimensinya." <http://www.smeru.or.id/newslet/2001/ed03/200103focus.htm>.

Widyanti, Wenefrida & Daniel Perwira. "Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK)." <http://www.smeru.or.id/newslet/2001/ed03/200103brief.htm>.